



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fauziah Ulfa Binti Idris Hasan, Nik: 1108165003910002, Tempat/Tgl. Lahir: Nisam, 16 Oktober 1991, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Tgk M Amin Bahra Gampong Alue Kupula Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen (sekarang berdomisili di Gampong Blang Keude Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen). No Hp: 0852 1219 8136. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Muzakkir Bin M. Jamil Syam, Nik: 1111151708900002, Tempat/Tgl. Lahir: Alue Kupula, 17 Agustus 1990, Agama: Islam, Pendidikan :SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Tgk M Amin Bahra Gampong Alue Kupula Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen, No.Hp: 0812 6242 6411.Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di

Hal.1 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB dengan Nomor 465/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 22 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara. Sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/016/X/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 23 Oktober 2015.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di Ruko sewaan di Gampong Blang Keude Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen sampai sekarang selanjutnya Tergugat kembali kerumah orang tua di Dusun Tgk M Amin Bahra Gampong Alue Kupula Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen sampai sekarang.
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah.
4. Bahwa selama dalam pernikahan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia keturunan.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, aman dan damai tersebut hanya bertahan sampai tanggal 23 Maret 2023, dimana pada tahun tersebut terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dengan penyebabnya antara lain :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia keturunan.
 - Bahwa Tergugat sudah beberapa kali kedatangan selingkuh dengan wanita lain.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2023 sampai sekarang telah pisah rumah, dimana Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Dusun Tgk M Amin Bahra Gampong Alue Kupula Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen sampai sekarang dan

Hal.2 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tinggal diruko sewaan di Gampong Blang Keude Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen sampai sekarang.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamai oleh perangkat desa dan pihak keluarga, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar kiranya dapat menerima, membuka dan mensidangkan perkara ini dengan menghadirkan para pihak didepan persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Muzakkir Bin M. Jamil Syam**) terhadap Penggugat (**Fauziah Ulfa Binti Idris Hasan**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara *In Person* (sendiri) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 465/Pdt.G/2023/MS.Bir tertanggal 04 Oktober 2023 dan 10 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal.3 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK: 1108165003910002 tertanggal 10 Januari 2018 An. Fauziah Ulfa, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/016/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 An. Muzakkir dan Fauziah Ulfa, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Ibrahim bin Idris Hasan**, Tempat/Tanggal lahir : Krueng Tuan, 01 Juli 1984, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, saksi merupakan Abang Kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di Ruko sewaan di Gampong Blang Keude Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen sampai sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;

Hal.4 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan Penggugat sudah di talak oleh Tergugat dan Saksi tahu dari laporan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil karena keputusan membina rumah tangga itu terserah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik pisah;

2. **Saifuddin bin Yusuf**, Tempat/Tanggal lahir : Alue Kupula, 17 Agustus 1989, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Alue Kupula, Kecamatan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, saksi merupakan perangkat desa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di Ruko sewaan di Gampong Blang Keude Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita lain dan Saksi hanya mendengar informasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Hal.5 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak 2 kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang lagi
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang (BAS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa

Hal.6 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal.7 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, Tergugat sudah beberapa kali kedapatan selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat

Hal.8 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana ditemukan fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mana ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal.9 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi salah satunya yang berasal dari keluarga Penggugat yaitu **Ibrahim Idris Hasan** (Abang Kandung) dan **Saifuddin bin Yusuf** (Perangkat Desa) sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di Ruko sewaan di Gampong Blang Keude Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan maret 2023;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai beberapa kali, namun tidak berhasil;

Hal.10 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 2015 dan dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan dan Tergugat sudah beberapa kali kedatangan selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1

Hal.11 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yaitu yang berbunyi:

Hal.12 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنه

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Hal.13 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muzakkir Bin M. Jamil Syam**) terhadap Penggugat (**Fauziah Ulfa Binti Idris Hasan**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.360.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh saya **M. Syaumi, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H.**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hal.14 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir



M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H
Panitera

Hermansyah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	990.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	240.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.360.000,00
(Satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal.15 dari 15 halaman Putusan Nomor 465 /Pdt.G/2023/MS.Bir